BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat CPDP Provinsi Wilayah Bandung II Kawaluyaan

Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya Djawatan Perpadjakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DT I Jawa Barat. Dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor: 219/Po/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.

Sebelum itu dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 60/PO/V/OM/SK/71 sudah dibentuk suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupakan embrio semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub ordinat dari administratur bidang keuangan. Bidang pendapatan dan keuangan adalah satu rumpun, ketika proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini dipecah menjadi disiplin fungsi sendiri.

Sebagai konsekwensi berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka sebutan atau nomenklatur kelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April

1975 nomenklatur jawatan diubah dengan Dinas Perpadjakan dan Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Setelah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Djawa Barat dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Perda Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 7/DP.040/PD/78 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat. Namun demikian sumber daya dinas yang dimiliki pada saat itu masih sangat terbatas, baik pegawai, sarana maupun beban target pendapatan daerah. Bahkan pada saat itu telah diupayakan penggalian sumber pendapatan baru berupa Pungutan Bea Balik Nama Tanah (PBNT) yang kemudian di lakukan pembekuan pemungutannya. Selanjutnya dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 7/DP.040/PD/78 Tanggal: 30 Agustus 1978 Tentang; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat.

Pada fase inilah terjadi kerancuan organisasi pada tingkat operasional dimana cabang dinas pembentukannya didasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor; 125/SK.L045/HUK/1982, sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor; 125/SK.1046/HUK/82 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat, yang memposisikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas, sedangkan kepada kepala cabang hanya bersifat administratif yaitu dalam hal peralatan, perbekalan dan belanja rutin.

Peristiwa monumental yang terjadi saat itu adalah dilakukannya reformasi dalam sistem dan prosedur perpajakan propinsi, dimana pada tahun 1978, dilaksanakan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) berdasarkan keputusan bersama 3 menteri yang secara prosedur administratif didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 1977 tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan System Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) . Di sisi lain terjadi penghentian pungutan yaitu Pajak Rumah Tangga (PRT) karena berdasarkan UU Nomor: 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, obyeknya diintegrasikan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian pula atas dasar kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong berkembangnya komoditi ekspor non migas melalui Keputusan Mendagri Nomor: 48 Tahun 1984 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas Beberapa Komoditi Non Mi Gas jo. Surat Menteri Dalam Negeri RI nomor:977/527/POUD, telah dihentikan beberapa jenis pungutan diantaranya Retribusi Jembatan Timbang (RJT), Biaya Bimbingan Industri (BIBININ) dan Iuran atas genset.

Adapun kepemimpinan Dinas Pendapatan pada periode tersebut dipegang oleh Drs. H. RAGAM SANTIKA, yakni sejak tahun 1976 – 1984.

Sebagai akibat dari pelaksanaan SAMSAT di Jawa Barat, selain efektivitas pemungutannya juga aspek pendapatan daerah telah terjadi lonjakan penerimaan pendapatan yang sangat spektakuler. Dalam kerangka penguatan pelaksanaan tugas pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan recruitment pegawai pada tahun 1978 sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) orang.

Dalam menyikapi semakin beratnya beban tugas dinas pendapatan daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian tugas urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan, maka dilakukan penataan organisasi melalui Perda Propinsi Jawa Barat Nomor : 1 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Perda Prop. Dati I Jawa Barat No. 7/Dp.040/PD/78, untuk Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat dan Perda Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Prop. Dati I Jawa Barat No. 4 Tahun 1984 untuk organisasi Cabang Dinas Pendapatan Daerah. Pada periode selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi mengalir seiring perjalanan waktu sampai terjadi peralihan kepemimpinan dinas yang dijabat oleh H. RUSMANA ARDIWINATA SH, yaitu dari tahun 1989 sampai dengan 1993.

Perubahan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah terjadi seiring dengan ditetapkannya UU Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada saat itu kembali Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat kehilangan jenis pendapatan

yang dikelola karena berdasarkan UU tersebut terdapat jenis pungutan retribusi pengambilan air dan retribusi bahan galian golongan c ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota. Seiring dengan itu, terjadi krisis moneter di Indonesia yang berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan.

Perjalanan Dinas Pendapatan selanjutnya memasuki masa milenium ke 2 (dua) yang pada saat yang sama diimpelemntasikan otonomi daerah dengan perubahan sistem pemerintahan yang berdasar pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tantangan akan peningkatan pendapatan semakin besar, seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan oleh karenanya kebijakan di segala bidang dilakukan penyesuaian termasuk kelembagaan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat. Pada saat yang sama ketentuan perundangan di bidang pajak dan retribusi daerah disempurnakan dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat penambahan jenis pajak baru yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan kembalinya pajak pengambilan air menjadi kewenangan pemerintah propinsi.

Dalam kerangka mengantisipasi tugas-tugas berat tersebut dengan penyelenggaraan ekonomi di bidang pendapatan daerah, maka dilakukan penyempurnaan kelembagaan dinas dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah

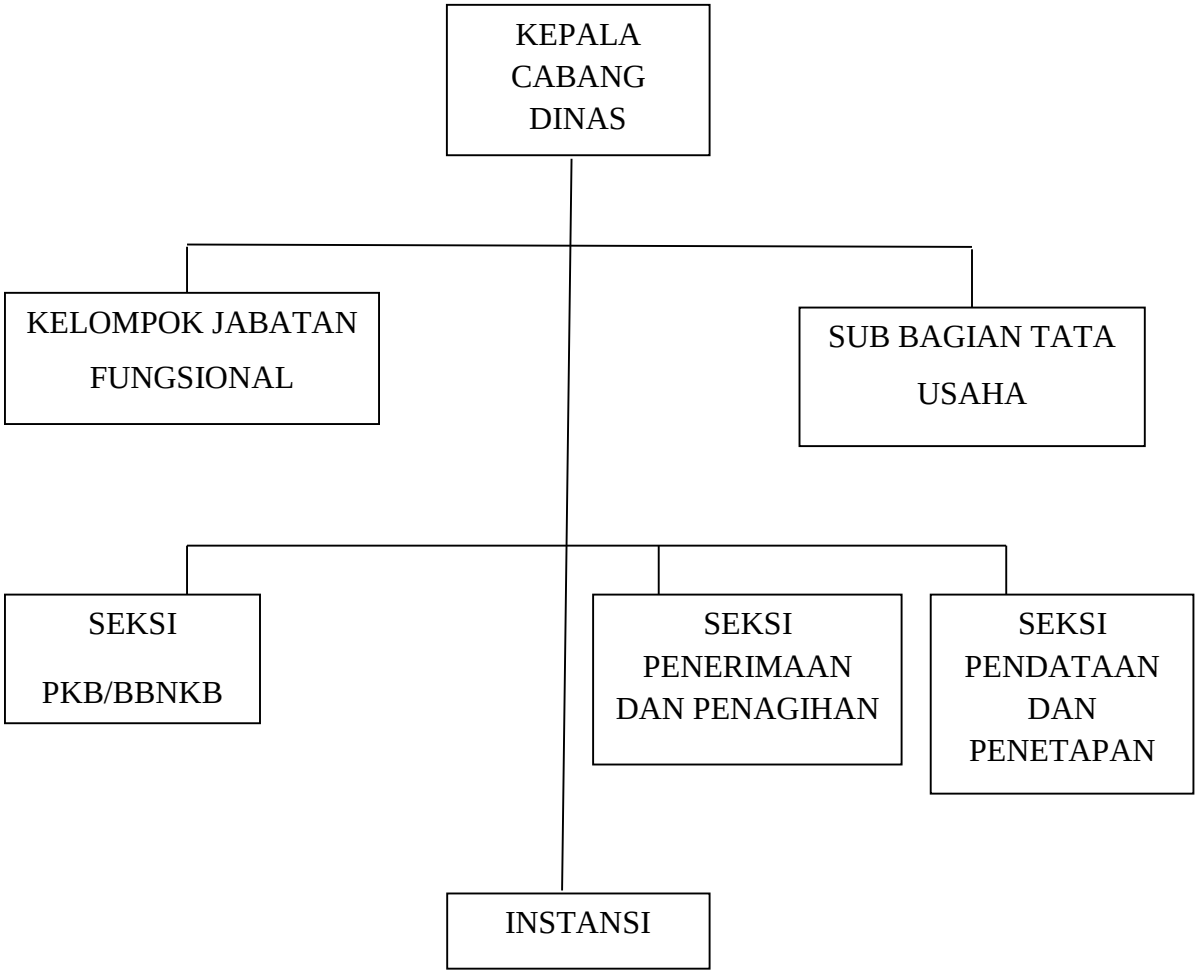
Propinsi Jawa Barat yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, dimana pada level operasional diperkuat dengan 31 (tiga puluh satu) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD). Pada saat itu kepemimpinan dijabat oleh Drs. H. MAMAD SURYANA. M.Si, dan pencapaian penerimaan pendapatan daerah terus berkembang sampai menembus angka Rp. 1 (satu) Triliun atau dikenal dengan istilah era 1 (satu) trilyunan.

Tujuan pokok Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) berdasarkan anggaran dasar yaitu:

1. Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Daftar Ulan STNK atau Cetak STNK.
3. Mutasi Masuk/Keluar Kendaraan Bermotor.
4. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
5. Pendaftaran Kendaraan Baru.
6. Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD).

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Gambar 2.2
Struktur Organisasi
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Provinsi Wilayah Bandung II Kawaluyaan



2.3 Uraian Tugas CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan

Berikut adalah uraian tugas dari masing-masing jabatan yang terdapat pada Kantor Bersama Samsat CPDP Provinsi Wilayah Kota Bandung II di antaranya adalah:

1. Kepala Cabang Dinas

   Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai dua fungsi , yaitu:

   a. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pendapatan daerah.

   b. Penyelenggara pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.

   Tugas-tugas Kepala Cabang diantaranya:

   1) Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dinas yang ada diwilayah kerja Cabang Dinas.
   2) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang usahanya.
   3) Memberikan saran pertimbangan dan atau informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan.
   4) Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
   5) Mengadakan hubungan kerja sama fungsional dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.
   6) Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas.

7) Mengumpulkan mengolah data, dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian, pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kerja Dinas.

2. Instansi

Tugas pokok dari instansi adalah melaksanakan kegiatan operasional UPP di bidang Pendapatan Daerah di wilayah kerja atau wilayah pelayanan tertentu. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, instansi mempunyai fungsi seperti:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja instansi.
b. Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian, perhitungan dan penetapan, pengalihan, pembayaran, penyetoran di bidang pungutan Pajak PKB/BBNKB, Pajak Non PKB/BBNKB dan Non Pajak.
c. Pelaksanaan evaluasi pelaporan.

3. Sub Bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya sub bagian tata usaha ini bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas Dispenda dan mempunyai tugas:

a) Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum.
b) Menyelenggarakan pengolahan dan perlengkapan dilingkungan cabang dinas.
c) Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengembangannya.

d) Menyiapkan rancangan peraturan/keputusan yang beghubungan dengan bidang tugas cabang dinas.

e) Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan dibidang administrasi serta memajukan pemecahan masalan dan pertimbangnanya kepada kepala Cabang Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

f) Mengusahakan terciptanya tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional memiliki tugas pokok diantaranya sebagai berikut:

a) Mengadakan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

b) Mengadakan pemeriksaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

c) Juru sita pajak daerah.

5. Seksi PKB/BBNKB

Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang pungutan PKB/BBNKB, dan dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Seksi PKB/BBNKB mempunyai beberapa fungsi yaitu:

a. Pelaksanaan pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan koordinasi tugas pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.

c. Pengendalian tugas pelayanan dibidang pungutan PKB/BBNKB.

6. Seksi Penerimaan dan Penagihan

   Seksi penerimaan dan penagihan mempunyai tugas pokok salah satunya membantu dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan pajak daerah.

7. Seksi Pendataan dan Penetapan

   Seksi pendataan dan penetapan mempunyai tugas pokok diantaranya sebagai berikut:

   a) Pendataan subjek dan objek pajak daerah;
   b) Pengisian dan pemeliharaan kartu data;
   c) Penelitian data dan perhitungan pajak daerah;
   d) Pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah; dan
   e) Penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah.

2.4 Kegiatan CPDP Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan

CPDP Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan memiliki tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Unit Cabang Pelayanan Dinas sebagai beikut:

1. Cabang Pelayanan Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pendapatan Daerah.

2. Cabang Pelayanan Dinas mempunyai fungsi:
    a) Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan daerah; dan
    b) Penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan daerah.
3. Rincian tugas Cabang Pelayanan Dinas, yaitu:
    a) Menyelenggarakan penyusunan program kerja Cabang Pelayanan Dinas;
    b) Menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan daerah;
    c) Menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan daerah;
    d) Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi di bidang pendapatan daerah;
    e) Menyelenggarakan ketatausahaan Cabang Pendapatan Daerah;
    f) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian keputusan;
    g) Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
    h) Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.